



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/156 TAHUN 2024
TENTANG

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/218 Tahun 2023 tentang Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

f

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

1

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

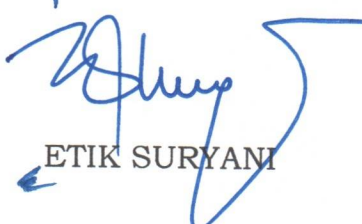
- KESATU : Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. besaran Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

f

- c. besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Lainnya Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini; dan
- g. besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/218 Tahun 2023 tentang Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

t

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

f

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/156 TAHUN 2024
Tanggal : 15 Februari 2024

BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Basic Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)
1	15	12.530.352
2	14	9.539.172
3	13	8.561.509
4	12	6.845.784
5	11	5.292.647
6	10	4.603.790
7	9	4.004.784
8	8	3.218.802
9	7	2.838.005
10	6	2.466.194
11	5	2.056.730
12	4	1.218.977
13	3	1.007.186
14	2	833.046
15	1	658.907

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

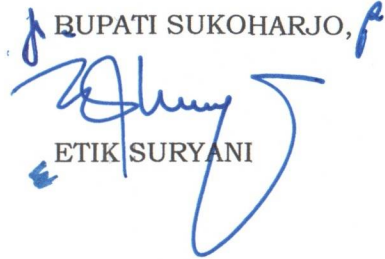


Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/156 TAHUN 2024
 Tanggal : 15 Februari 2024

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	15	12.280.000	-	-	8.346.000	19.075.000	-	39.701.000	Sekretaris Daerah
2	14	9.348.000	-	-	3.267.000	-	-	12.615.000	
3	13	8.390.000	-	-	-	-	-	8.390.000	
4	12	6.709.000	-	-	521.000	-	-	7.230.000	
5	11	5.187.000	-	-	403.000	-	-	5.590.000	
6	10	4.512.000	-	-	350.000	-	-	4.862.000	
7	9	3.925.000	-	-	305.000	-	-	4.230.000	
8	8	3.154.000	-	-	245.000	-	-	3.399.000	
9	7	2.781.000	-	-	216.000	-	-	2.997.000	
10	6	2.417.000	-	-	1.643.000	-	-	4.060.000	Ajudan Bupati.
11	6	2.417.000	-	-	1.079.000	-	-	3.496.000	Ajudan Wakil Bupati.
12	6	2.417.000	-	-	375.000	-	-	2.792.000	Sekretaris (Asisten Pribadi) Bupati.
13	6	2.417.000	-	-	258.000	-	-	2.675.000	Sekretaris (Asisten Pribadi) Wakil Bupati.
14	6	2.417.000	-	-	211.000	-	-	2.628.000	Sekretaris (Sekretaris Pribadi) Sekretaris Daerah.
15	6	2.417.000	-	-	188.000	-	-	2.605.000	

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
16	5	2.016.000	-	-	1.566.000	-	-	3.582.000	Pengemudi VIP Bupati.
17	5	2.016.000	-	-	1.370.000	-	-	3.386.000	Pengemudi VIP Wakil Bupati.
18	5	2.016.000	-	-	548.000	-	-	2.564.000	Pengemudi VIP Sekretaris Daerah.
19	5	2.016.000	-	-	333.000	-	-	2.349.000	
20	4	1.195.000	-	-	997.000		-	2.192.000	
21	3	987.000	-	-	1.073.000	-	-	2.060.000	
22	12	6.709.000	-	-	521.000	-	4.447.000	11.677.000	Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.
23	11	5.187.000	-	-	403.000	-	1.031.000	6.621.000	Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.
24	10	4.512.000	-	-	350.000	-	1.300.000	6.162.000	Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.
25	9	3.925.000	-	-	305.000	-	1.690.000	5.920.000	Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.
26	8	3.154.000	-	-	245.000	-	2.035.000	5.434.000	Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.
27	7	2.781.000	-	-	216.000	-	1.124.000	4.121.000	Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.
28	6	2.417.000	-	-	188.000	-	976.000	3.581.000	Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.
29	5	2.016.000	-	-	333.000	-	639.000	2.988.000	Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.

BUPATI SUKOHARJO, 
 ETIK SURYANI

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/156 TAHUN 2024
 Tanggal : 15 Februari 2024

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (RP)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	14	9.348.000	-	-	3.812.000	-	-	13.160.000	
2	12	6.709.000	-	-	651.000	-	-	7.360.000	
3	11	5.187.000	-	-	2.173.000	-	-	7.360.000	Inspektur Pembantu
4	11	5.187.000	-	-	1.508.000	-	-	6.695.000	
5	10	4.512.000	-	-	526.000	-	-	5.038.000	
6	9	3.925.000	-	-	457.000	-	-	4.382.000	
7	8	3.154.000	-	-	368.000	-	-	3.522.000	
8	7	2.781.000	-	-	324.000	-	-	3.105.000	
9	6	2.417.000	-	-	282.000	-	-	2.699.000	
10	5	2.016.000	-	-	391.000	-	-	2.407.000	

BUPATI SUKOHARJO,

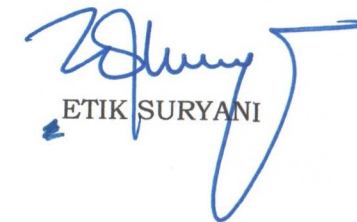
 ETIK SURYANI

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 156 TAHUN 2024
 Tanggal : 15 FEBRUARI 2024

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	14	9.348.000	-	-	182.000	-	-	9.530.000	
2	12	6.709.000	-	-	521.000	-	-	7.230.000	
3	11	5.187.000	-	-	403.000	-	-	5.590.000	
4	10	4.512.000			350.000	-	-	4.862.000	
5	9	3.925.000	-	-	305.000	-	-	4.230.000	
6	8	3.154.000			245.000	-	-	3.399.000	
7	7	2.781.000	-	-	216.000	-	-	2.997.000	
8	6	2.417.000	-	-	188.000	-	-	2.605.000	
9	5	2.016.000	-	-	333.000	-	-	2.349.000	

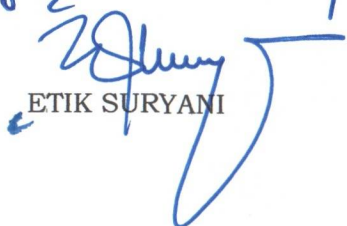
BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI

Lampiran V : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/156 TAHUN 2024
 Tanggal : 15 Februari 2024

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO SERTA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	14	9.348.000	-	-	182.000	-	-	9.530.000	
2	12	6.709.000	-	-	521.000	-	-	7.230.000	
3	11	5.187.000	-	-	403.000	-	-	5.590.000	
4	10	4.512.000	-	-	350.000	-	-	4.862.000	
5	9	3.925.000	-	-	305.000	-	-	4.230.000	
6	8	3.154.000	-	-	245.000	-	-	3.399.000	
7	7	2.781.000	-	-	216.000	-	-	2.997.000	
8	6	2.417.000	-	-	188.000	-	-	2.605.000	
9	5	2.016.000	-	-	333.000	-	-	2.349.000	

BUPATI SUKOHARJO,

 ETIK SURYANI

Lampiran VI : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 156 TAHUN 2024
 Tanggal : 15 Februari 2024

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA PERANGKAT DAERAH LAINNYA KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
1	14	9.348.000	-	-				9.348.000	
2	13	8.390.000	-	-				8.390.000	
3	12	6.709.000	-	-				6.709.000	
4	11	5.187.000	-	-				5.187.000	
5	10	4.512.000	-	-				4.512.000	
6	9	3.925.000	-	-	686.000			4.611.000	Lurah.
7	9	3.925.000	-	-	-			3.925.000	
8	8	3.154.000	-	-	-			3.154.000	
9	7	2.781.000	-	-	-			2.781.000	
10	6	2.417.000	-	-	563.000			2.980.000	Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11	6	2.417.000	-	-	-			2.417.000	
12	5	2.016.000	-	-	665.000			2.681.000	Pengemudi VIP Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13	5	2.016.000	-	-	196.000			2.212.000	Pengemudi VIP Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14	5	2.016.000	-	-	-			2.016.000	

No	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)	Keterangan
15	4	1.195.000	-	-	696.000			1.891.000	
16	3	987.000	-	-	671.000			1.658.000	
17	1	646.000	-	-	752.000			1.398.000	

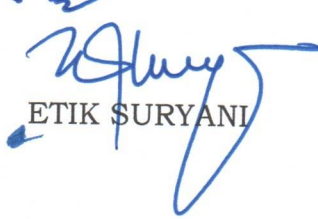
8 BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

Lampiran VII : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500/156 TAHUN 2024
Tanggal : 15 Februari 2024

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Uraian	Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai (Rp)
1	Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000
2	Pejabat Pengadaan	1.000.000

BUPATI SUKOHARJO, *A*

ETIK SURYANI

6